



PUTUSAN

Nomor 1286/Pdt.G/2023/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 3311092xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Surakarta, xx Maret xxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx RT xxx RW xxx, xxxxxx, xxxxx, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email: ahmadjokja@gmail.com, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Muhammad.SH**, advokat/penasihat hukum pada kantor "Muhammad baraba & partners", yang beralamat di jl.kapten Mulyadi 237, Pasarkliwon Surakarta, dengan domisili elektronik pada alamat email: Muhammad.S.H407@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November 2023, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 511/ADV/XII/2023 tanggal 01 Desember 2023, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK 3311124xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, xx Juli xxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx RT xxx RW xxx, xxxxx, xxxxxx, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1286/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 1286/Pdt.G/2023/PA.Skh, pada tanggal 01 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 DESEMBER 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, sebagai tercatat dalam akte nikah No. 0662/036/XII/2019;
2. Bahwa perkawinan antara Permohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di PUCANGAN, RT 02, RW 13, kel/desa kartosuro, Kabupaten sukoharjo tahun 2019 sampai Tahun 2021 (selama 2 tahun);
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai satu anak yang bernama ANAK KE I, LAKILAKI, lahir di KLATEN pada tanggal xx MARET xxxx;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan tahun 2020, karena sejak tahun 2020 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain :
 - a) Termohon menolak di ajak tinggal bersama dengan pemohon di cemani, Rt2, Rw 15 cemani Grogol Sukoharjo
 - b) Pemohon dan termohon sering cekcok terus menerus mengenai masalah ekonomi keluarga

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1286/Pdt.G/2023/PA.Skh



c) Termohon sering menolak melayani kebutuhan batiniah dari Pemohon yang seharusnya menjadi suatu kewajiban Termohon sebagai istri;

6. Bahwa puncak dari perselisihan terjadi pada bulan November Tanggal 23 tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama ± 2 Tahun sehingga sejak bulan Desember tahun 2021 sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri sampai sekarang;

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk melakukan mediasi secara kekeluargaan dengan mengajak Termohon untuk kembali memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Pemohon tetapi gagal dan akhirnya Pemohon memilih berpisah dan kembali ke rumah Pemohon di cemani, Rt 2, Rw 15 cemani Grogol Sukoharjo

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk satu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon (ALM) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3311092xxxxxxx tanggal 07 April 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0662/036/XII/2019 tanggal 22 Desember 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kartasura Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxxx RT. xxx RW. xxx

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1286/Pdt.G/2023/PA.Skh



Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Surakarta, saksi tersebut mengaku sebagai Teman Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK KE I yang sekarang ikut Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Ngruki, Cemani, Sukoharjo sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak tahun 2021 mulai tidak harmonis, karena Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih sejak tahun 2021, sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun laman Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Pucangan, RT 02, RW 13, Kartosuro, Sukoharjo sedangkan Pemohon tinggal di rumah nenek Pemohon di Waringinrejo, Cemani, Grogol, Sukoharjo;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxxx RT. xxx RW. xxx

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1286/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxx, Kota Surakarta, saksi tersebut mengaku sebagai Bibi Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK KE I;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Cemani, Grogol, Sukoharjo sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak tahun 2021 mulai tidak harmonis, karena setelah kelahiran anak Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon bahwa Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, kemudian Pemohon beberapa kali mengajak saksi untuk menjemput Termohon akan tetapi Termohon tidak pernah mau diajak pulang Pemohon ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih sudah 2 (dua) tahun laman Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Pucangan, RT 02, RW 13, Kartosuro, Sukoharjo;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya semula dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1286/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Sukoharjo secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan harus dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Pemohon sebagai Pemberi Kuasa kepada penerima Kuasa bertanggal 27 November 2023 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 511/ADV/XII/2023 tanggal 01 Desember 2023 yang diberikan Pemohon kepada Muhammad.SH, serta kelengkapan sebagai Advokat Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis Hakim berpendapat surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir, sebagaimana ketentuan
Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1286/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar berpikir untuk berdamai dan tidak bercerai dengan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan rukun, akan tetapi sejak tahun 2020 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan ekonomi, Termohon menolak di ajak tinggal bersama dengan Pemohon di Cemani, RT 02,RW 15, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Termohon juga sering menolak melayani Pemohon untuk berhubungan suami istri, puncaknya pada bulan November tahun 2021 Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah Pemohon di di Cemani, RT 02, RW 15, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lamanya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan telah bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materil, serta

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1286/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdata, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sukoharjo dan identitasnya telah sesuai dengan surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 22 Desember 2019 tercatat di KUA Kartasura Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu Pemohon mempunyai alasan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147 HIR. *junctis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, sehingga Majelis Hakim menilai terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sekurang-kurangnya sejak tahun 2020 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan ekonomi, Termohon menolak di ajak tinggal bersama dengan Pemohon di Cemani, RT 02, RW 15, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Termohon juga sering menolak melayani Pemohon untuk berhubungan suami istri, puncaknya pada bulan November tahun 2021 Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah Pemohon di di Cemani, RT 02, RW 15, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lamanya;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1286/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Desember 2019 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Pucangan, RT 02, RW 13, Desa Pucangan, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak tahun 2020 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar disebabkan ekonomi, Termohon menolak di ajak tinggal bersama dengan Pemohon di Cemani, RT 02, RW 15, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Termohon juga sering menolak melayani Pemohon untuk berhubungan suami istri, puncaknya pada bulan November tahun 2021 Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah Pemohon di di Cemani, RT 02, RW 15, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami istri;
- Pemohon dan Termohon sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkar terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan ekonomi, Termohon menolak di ajak tinggal bersama dengan Pemohon di Cemani, RT 02, RW 15, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Termohon juga sering menolak melayani Pemohon untuk berhubungan suami istri, sehingga pisah rumah tanpa komunikasi lagi layaknya suami istri sampai sekarang selama 2 (dua) tahun;

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1286/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) adalah tidak baik bahkan akan menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan, dan sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan dengan jalan yang baik, hal tersebut sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Islam Dr. Mustofa Al-Siba'i dalam kitab *Al-Mar'atu Bainal-Fiqhi Wal-Qanuni* halaman 100 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدامافي ذلك من ضرر بالغ بتربية
الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع
خطيرا كان او تافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل
الله يهبى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadangkadangkang apa pun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian."

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1286/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1286/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Drs. H. Muhtar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Irwan, S.H.I.** dan **Burhanudin Manilet, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **Dra. Zumtini Mustofiyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Muhtar, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Irwan, S.H.I.

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1286/Pdt.G/2023/PA.Skh



Ttd.

Dra. Zumtini Mustofiyah, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp 60.000,00
2.	Proses	: Rp75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 48.000,00
4.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).